

.....

TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PRAKTIK GHARAR DALAM JUAL BELI PAKAIAAN BEKAS KARUNGAN (Studi Di Pasar Terong Makassar)

Oleh
Maskhurin Hayati
 Fakultas Ekonomi Syariah, UIN Alauddin Makassar
 Email: khurinhayati@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah, *Pertama* bagaimanakah tinjauan prinsip-prinsip Islam dalam jual beli pakaian bekas karungan di pasar terong makassar? *Kedua*, bagaimanakah praktik gharar terhadap jual beli pakaian bekas karungan ditinjau oleh ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Sumber data berasal dari data primer yaitu berjumlah 8 orang diantaranya pelaku usaha pakaian bekas, agen pakaian bekas, petugas bea cukai dan konsumen pakiaan bekas. Data sekunder berasal dari berbagai sumber yaitu buku, jurnal dan penelitian lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini didapat bahwa prinsip-prinsip islam diterapkan oleh pelaku usaha pakaian bekas (pedagang), sedangkan untuk agen pakiaan bekas tidak menerapkan prinsi-prinsip islam. Dalam praktik gharar, pelaku usaha pakiaan bekas (pedagang) tidak menerapkan praktik gharar, sedangkan agen pakiaan bekas masih mempraktikkan gharar, dan gharar tersebut dikategorikan sebagai gharar yasir (besar). Diharapkan kepada pelaku usaha pakiaan bekas untuk mempertahankan prinsip-prinsip islam dalam jual beli pakiaan bekas, dan untuk agen pakiaan bekas, agar lebih hati-hati terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar, dimana gharar dapat merusak sah dan tidak nya jual beli serta tidak menjauhkan keberkahan. Untuk konsumen pakiaan bekas, diharapkan dapat menimbang dan memilih kebaikan dalam menggunakan pakiaan bekas.

Kata Kunci: Jual Beli, Praktik Gharar, Pakaian Bekas

PENDAHULUAN

Jual beli dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut syara'. Adapun syarat dan rukun jual beli antara lain: penjual dan pembeli, shighat atau ungkapan ijab kabul, barang, dan nilai tukar.¹

Dalam kegiatan jual beli, sudah seharusnya menerapkan prinsip jujur. Dimana kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap

orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Menegakan nilai-nilai moral dalam lkehidupan harus disadari secara personal. Terlebih bagi *manusia* yang menjalankan muamalah, hendaknya berlaku jujur, karena tujuan bermuamalah bukan hanya sebatas mencari keuntungan yang besar, tetapi juga mencari keberkahan.

Allah juga memerintahkan untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan

¹ Sri Sudiarti. Fiqh Muamalah Kontemporer, (Medan : Febi Uin-Su Press, 2018), h.82

serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan *tadlis*. *Tadlis* adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *ridha*). *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan.²

Unsur penipuan, ketidakjelasan dalam jual beli dalam Islam juga disebut dengan *gharar*, *gharar* berarti halayan atau penipuan, tetapi juga berarti risiko. Dalam keuangan biasanya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau risiko. Keuntungan yang terjadi disebabkan kesempatan dengan penyebab tak dapat ditentukan, adalah dilarang. Karena mengandung risiko yang terlampaui besar dan tidak pasti. *Gharar* dilarang dalam Islam bukan untuk menjauhi risiko. Tentu saja risiko yang sifatnya komersil disetujui dan didukung dalam Islam. Setiap jenis kontrak yang bersifat *open-ended* mengandung unsur *gharar*.

Di Makassar sendiri, ada beberapa pasar yang memiliki lapak penjual pakaian bekas yang biasanya disebut pakaian cap karung atau disingkat Cakar. Pakaian cakar merupakan pilihan alternatif masyarakat Makassar ditengah sulitnya mencari harga pakaian yang murah dan berkualitas. Walaupun pakaiannya merupakan pakaian bekas, namun model yang ditawarkan tidak kalah dengan barang bermerek lainnya semisal Gucci dan Clark Kelvin. Salah satu pasar yang memperjual belikan pakaian cakar yaitu Pasar Terong. Banyak masyarakat yang senang berbelanja di tempat tersebut dikarenakan harga yang terjangkau dan memiliki kualitas yang bagus. Rata-rata proses pendistribusian barang yang dijual oleh pedagang cakar di pasar Terong dimulai dari pengepul yang biasa disebut Bosball. Bosball merupakan orang yang

bertugas mengimpor barang dari berbagai negara seperti Singapura, Malaysia, Korea dan China. Adapun lokasi Bosball di Makassar yaitu di daerah Tol Sutami dan jalan Toddopuli. Pakaian cakar yang diimpor dengan bal-balan atau karung besar, guna menandai bahwa pakaian tersebut bekas impor. Sebetulnya tidak hanya pakaian saja, semua ada mulai topi, jaket, celana, sepatu, sandal dll. Padahal jika dikemas dengan karung besar, sebagai pembeli dan selaku penjual pun tidak mengetahui kondisi pakaian tersebut. Bisa jadi banyak pakaian yang bekas cacat, dan tidak menutup kemungkinan merugikan penjual maupun pembeli.³

Praktek jual beli pakaian bekas dengan karung sudah menjadi ciri khas jual beli pakaian bekas impor dipasar terong. Dimana di pasar terong hampir semua pedagang menjajakan produknya berupa pakaian bekas. Pakaian bekas disini juga memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat dengan kualitas pakaiannya yang bisa di bilang cukup baik. Berdasarkan pengamatan yang terjadi di Pasar Terong penjual/pegecer yang membeli pakaian bekas dari salah agen bosball di daerah todoppuli yang ada di kota Makassar, masih dalam keadaan karung (ball) yang masih diikat pakai tali dengan harga Rp.4.500.000 sampai Rp.5.500.000 sekisaran berat 60-80 kg, penjual/pegecer disini tidak mengetahui dengan kualitas atau kecacatan barangnya, dikarenakan penjual/pegecer tidak diperbolehkan memeriksa barangnya. Dengan begitu terdapat ketidak jelasan akan jual beli pakaian bekas dalam karung tersebut. hal inilah yang mendasari penulis untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Praktik *Gharar* Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Karungan Studi Di Pasar Terong Makassar”**

² M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2007), h. 188.

³ Heriyanto Rantelino. "Mengamati Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Di Pasar Terong Makassar",

Kompasiana, 23 Juni 2015. Diakses Online Pada Tanggal 19 Oktober 2023

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah nilai-nilai prinsip ekonomi islam dalam jual beli pakaian bekas karungan di Pasar Terong Makassar?
2. Bagaimanakah praktik gharar dalam jual beli pakaian bekas karungan ditinjau dari prinsip ekonomi islam?
- 3.

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli Dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Kata jual dalam bahasa arab dikenal juga dengan bai' (بيع). Kata bai' merupakan kata masdar dari kata kerja ba'a, Kata bai' berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain. Kata bai' termasuk dari jenis kata sinonim antonim yaitu kata yang dapat digunakan untuk makna populernya dan untuk makna antonimnya. Hal yang serupa juga berlaku pada kata syira` (jual). Ketika seseorang melafazkan salah satu kata tersebut (bai' atau syira`) maka dia memaksudkan kata yang lain juga secara otomatis.⁴

Dari segi istilah, jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. Dapat juga dikatakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan barang yang bermanfaat. Menurut jumhur Ulama, jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan.⁵ Tukar menukar harta disini diartikan apabila, harta yang memiliki manfaat dan cenderung digunakan oleh manusia. Harta yang dimaksud ialah segala sesuatu yang bernilai ekonomi, dan dapat dimanfaatkan oleh manusia secara baik. Dan memiliki sifat materi (benda) maupun non materi seperti jasa.

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara

tertentu, atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Dalam Islam, pengertian jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua pihak. Yang disertai pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka sama suka. Berdasarkan hal tersebut maka jual beli adalah tuka menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang atau uang dengan uang.⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas ekonomi yang hukumnya boleh, berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا
كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.⁷

Dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni

⁴ Abdul, Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta; Amzah), h.23

⁵ Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 66

⁶ Ningsih, Prilia Kurnia. Fiqh Muamalah. (Depok: Rajawali Press, 2021), h. 92

⁷ Qur'an Kemenag, Lpmq, 2022

melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan tidak melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selamanya.

B. Larangan Gharar

1. Gharar

Kata *gharar* dalam bahasa arab adalah *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya),

ataupun dapat diartikan juga sebagai *al-mukhatharah* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan). *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan semua jual beli yang mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi jual beli.

Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Menurut madzhab Syafi'i *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sedang Ibnu Qoyim berkata bahwa *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimaannya baik barang tersebut ada ataupun tidak ada, seperti menjual kuda liar yang belum tentu bisa ditangkap meskipun kuda tersebut wujudnya ada dan kelihatan.⁸

Konsep *gharar* dapat dibagi menjadi dua kelompok, *pertama*, adalah unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. *Kedua*, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Alquran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain: hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau risiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

⁸ Nadrattuzaman, Analisis Bentuk Gharar

Dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Al-Iqtishad Vol,1, No, 1. Januari 2009, Hal. 55

a. Hukum *Gharar*

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk mendapatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan. Sehingga dapat dijadikan sebagai landasan hukum.

Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan pada larangan Allah SWT atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). *Gharar* hukumnya dilarang dalam Islam, oleh karenanya melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Sebagaimana hadis menyebutkan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ
الْعَرَزَرِ (رواه مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عمر)

Artinya:

Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (HR. Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari Ibnu Umar).⁹

Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya kondisi barang-, waktu memperolehnya. Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak.

Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini,

kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti. Jual-beli *gharar* bisa ditinjau dari tiga sisi sebagaimana berikut:

b. *Gharar* Akad

i. *Al jam'u baina bai'atani fil bai'ah* (menggabungkan dua transaksi dalam satu transaksi). Seperti menjual barang dengan harga paket secara tunai atau dengan harga mencicil (tidak tunai), tanpa ditentukan salah satu dari dua pilihan tersebut.

ii. Akad jual beli atas objek yang tidak pasti, seperti *bai'ah alhushah* yakni menjual sesuatu dengan cara melempar kerikil ke objek yang akan dibeli, setiap objek yang terkena lemparan, maka itu yang akan dibeli.

iii. Kedua akad dalam contoh diatas menjadi fasid atau rusak karena adanya unsur *gharar* dalam *sighatnya*. Akadnya menggantung sehingga menjadikan objek akadnya tidak pasti terwujud.

iv. Akad tersebut itu tidak sah (fasid) berdasarkan nash-nash yang menyebutkan transaksi jual yang diharamkan karena ada *gharar* dalam *sighah*.

c. *Gharar* Dalam Objek Akad

Pertama, *gharar* yang terjadi pada objek akad. Objek akad yang dimaksud adalah barang yang dijual dalam akad *bai'* atau barang (layanan) yang disewakan dalam akad *Ijarah* atau objek usaha dalam akad *Mudharabah*. *Gharar* dalam barang menjadi objek transaksi meliputi hal-hal berikut:

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Tentang Waran Syariah Nomor 66/Dsn-Mui/Iii/2008

- i. Bentuk dan jenis objek akadnya tidak diketahui dengan jelas.
- ii. Objek akadnya tidak ditentukan seperti menjual menjual pakaian dalam karung tanpa ditentukan harganya.
- iii. Sifat objek akadnya tidak diketahui dalam barang yang memiliki sifat yang berbedabeda, seperti menjual barang yang tidak ada di tempat tanpa dijelaskan sifat-sifatnya.

Kedua, gharar yang terjadi pada harga atau upah. Diantara bentuk penerapannya adalah:

- i. Menjual barang tanpa disebutkan harganya atau diserahkan kepada salah satu pihak akad atau orang asing untuk menentukannya.
- ii. Membeli sesuatu dengan uang yang ada di sakunya.
- iii. Membeli sesuatu dengan mata uang tertentu yang tidak disebutkan (tanpa ada urf / kebiasaan yang menentukannya).
- iv. Menjual barang dengan upah yang tidak diketahui akadnya tidak sah kecuali menjual barang dengan harga yang tidak ditentukan.

Tetapi tingkat ghararnya ditolerir seperti akad berikut: menjual barang dengan harga pasar (harga waktu membeli) atau dengan harga pada hari tersebut. Dan menjual barang dengan harga yang biasa digunakan masyarakat. -menyewakan dengan upah sejenis, contohnya mengikuti harga upah yang berubah-ubah sesuai dengan harga indeks. Serta Akad-akad tersebut sah walaupun ada unsur

gharar, tetapi ghararnya ringan dan dimaklumi oleh 'urf/ kebiasaan.

Ketiga, waktu akadnya tidak diketahui. Jika akad disepakati tanpa menentukan waktu penyerahan barangnya maka akadnya tidak sah, karena ketidakpastian waktu penyerahan objek akad itu termasuk gharar. Tetapi jika waktu yang tidak ditentukan tersebut sudah maklum dan bisa dipahami pelaku akad, maka akadnya sah karena gharar yang ditolerir seperti menjual barang dan penyerahannya ditunda hingga musim-musim tertentu, seperti musim panen dan lain sebagainya.¹⁰

d. Bentuk *Gharar*

Pertama Jual-beli barang yang belum ada (*ma'dum*), tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad sudah ada ataupun belum ada (*ba'i al-ma'dum*). Mislanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa bermaksud menjual induknya, atau menjual janin dari binatang yang belum lahir dari perut ibunya.

Kedua, Jual-beli barang yang tidak mampu diserahterimakan. Seperti jual beli budak yang kabur, atau jual beli mobil yang dicuri. Ketidakjelasan ini juga terjadi pada harga, barang dan pada akad jual belinya.

Ketiga Jual beli barang yang tidak jelas (*Majhul*):

- i. Menjual barang yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Bila suatu barang belum diserahterimakan di saat jual beli, maka barang tersebut tidak dapat dijual kepada yang lain. Sesuatu/barang jika belum

¹⁰ Nuritan Siregar. Indikasi Gharar Dalam Janji dan Akad Pada Bisnis Travel Umrah (Analisa Fiqih

Muamalah). Jurnal J-MABISYA, vol. 3, no. 1, 2022, h. 9

- diterima oleh si pembeli tidak boleh melakukan kesepakatan kepada yang lain untuk bertransaksi atau jual beli karena wujud dari barang tersebut belum jelas, baik kriteria, bentuk dan sifatnya.
- ii. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual. Misalnya menjual buah-buahan yang masih berbentuk bunga, menjual benang wol yang masih berupa bulu yang melekat pada tubuh binatang dan menjual keju yang masih berupa susu.
 - iii. Tidak adanya kepastian waktu penyerahan objek akad, jual beli yang dilakukan dengan tidak menyerahkan langsung barang sebagai objek akad. Misal jual beli dengan menyerahkan barang setelah kematian seseorang. Tampak bahwa jual beli seperti ini tidak diketahui secara pasti kapan barang tersebut akan diserahkan, karena waktu yang ditetapkan tidak jelas. Namun jika waktunya ditentukan secara pasti, dan disepakati antara penjual dan pembeli maka jual beli tersebut sah.
 - iv. Tidak adanya kepastian objek, yaitu adanya dua objek akad yang berbeda dalam satu transaksi. Misalnya, dalam satu transaksi. Misalkan dalam satu transaksi terdapat dua barang yang berbeda kriterianya dan kualitasnya, kemudian ditawarkan tanpa menyebutkan barang yang mana yang akan di jual sebagai objek akad. Jual beli ini merupakan suatu bentuk penafsiran atas larangan Rasulullah untuk melakukan *ba'i 'atain fi bai'ah* (jual beli dengan cara undian).
 - v. Kondisi objek akad tidak dijamin kesesuaiannya dengan yang ditemukan dalam transaksi. Misalnya, transaksi/jual beli motor dalam kondisi rusak tanpa memberikan penjelasan yang detail tentang kerusakan motor tersebut.
- e. Jenis-Jenis *Gharar*
- Pertama, Gharar Kasîr*, yaitu *gharar* yang berpotensi merugikan pihak yang berakad dan berpotensi melahirkan perselisihan atau sengketa. Seperti: jual beli buah sebelum layak panen, sewa menyewa yang jangka waktunya tidak jelas, dan *bai' salam* yang objeknya tidak mungkin dapat diwujudkan sesuai waktu yang disepakati dan Jual beli *al-half* (menyumbat air susu unta atau kambing diikat beberapa hari dan tidak diperas selama dua atau tiga hari sehingga dapat menaikkan harga hewan karena terkesan bahwa hewan yang akan dibeli banyak susunya.
- Kedua, Gharar Yasîr (gharar qalîl)*, yaitu *gharar* yang tidak berpotensi merugikan pihak yang berakad dan tidak berpotensi melahirkan perselisihan dan sengketa seperti, jual beli rumah tanpa melihat fondasinya, sewa menyewa rumah beberapa bulan ditambah beberapa hari saja.
- Ketiga, gharar Mutawâsiṭ (gharar pertengahan)*, yaitu *gharar* yang berada di antara *gharar kasîr* dan *gharar qalîl* seperti: jual beli benda (mesin) yang

tertanam di tanah, *gharar* dalam akad syirkah yang singkat.¹¹

f. Sifat *Gharar*

Jika dilihat dari hukum keharaman dan kehalalannya, jual beli yang sifatnya *gharar* terbagi menjadi tiga:

Pertama, Bila kuantitasnya banyak, hukumnya dilarang berdasarkan *ijmâ'*. Seperti menjual ikan yang masih dalam air dan burung yang masih di udara.

Kedua, bila jumlahnya sedikit, hukumnya dibolehkan menurut *ijmâ'*. Seperti pondasi rumah (dalam transaksi jual beli rumah).

Ketiga, bila kuantitasnya sedang-sedang saja, hukumnya masih diperdebatkan. Namun parameter untuk mengetahui banyak sedikitnya kuantitas, dikembalikan kepada kebiasaan.

g. Unsur-Unsur *Gharar*

Islam melarang jual beli mengandung unsur *gharar* karena terdapat beberapa kerugian, diantaranya:

Pertama, jual beli *gharar* termasuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Jika yang terjadi adalah barang objek jual beli yang diinginkan ternyata jauh di bawah harga pasar, maka pembeli rugi sebanyak selisih harga yang dibeli tersebut. dan pihak penjual mengambil keuntungan lebih dari harga sewajarnya. Seperti jual beli barang dalam kotak tanpa mengetahui isinya, karena ternyata bila pembeli mendapat barang tersebut dan harganya Cuma Rp. 90.000,00 kemudian dia membayar seharga Rp. 100.000,00, maka sesungguhnya penjual telah memakan harta pembeli sebanyak Rp.10.000,00 secara batil. Dan pembeli juga dapat merasakan kerugian atas barang

yang dibeli jika barang dalam kotak tersebut tidak sesuai dengan keinginan dan permintaan pembeli.

Kedua, jual beli *gharar* dapat menimbulkan permusuhan sesama muslim. Diantara prinsip dasar Islam menciptakan suasana saling menyayangi, mengasihi dan mencintai sesama pemeluknya, sehingga mereka bagaikan saudara seketurunan dan bagaikan satu tubuh. Maka apapun hal yang dapat merusak sendi-sendi prinsip ini dilarang dalam Islam.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid merupakan pondasi dalam ajaran Islam. Kegiatan ekonomi harus di dasari dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Segala aktivitas yang manusia lakukan dalam dunia ekonomi tidak lepas dari perhatian serta aturan Islam. Segala pekerjaan yang dilakukan adalah bentuk beribadah kepada Allah, karena pada dasarnya segala sesuatu bersumber dan kesudahannya berahir pada Allah.¹³

Sebagaimana hal ini diungkap dalam wawancara dengan Daeng Nurung selaku pedagang pakaian bekas, mengatakan:

Kalau sudah kami jual ya begini mi, saya jual apa adanya, saya tahu mencari uang harus dengan cara halal, jadi dengan cara dibuka digantung, ada juga yang masih didalam karung sebagian kalau mau pilih juga boleh.¹⁴

Dari hasil wawancara dengan ibu Daeng Nurung dapat difahami bahwa ibu Daeng Nurung faham dengan prinsip jual beli menurut prinsip Islam. Dimana beliau menjual

¹¹ Aksamawanti, *Gharar hakikat dan pengaruhnya terhadap akad*, jurnal syariat, Vol. V No. 01, Mei 2019, h. 10

¹² Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah Universiti Press, 2023) h. 107

¹³ Neni Sri Imayati, *Aspek-Aspek Hukum Bmt Baitul Maal Wat Tanwil*, (Pt. Citra Aditya Bakti2010), H.17.

¹⁴ Daeng Nurung, *Pedagang, Wawancara*, Makassar, 07 Januari 2024

barang dagangannya dengan cara terbuka, karena dengan menjual terbuka dengan cara digantung membuat konsumen dengan mudah mencari apa yang dibutuhkan. Sehingga dalam hal ini, konsumen merasa puas dalam memilih barang yang dibutuhkan.

Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur kejahatan. Prinsip tauhid ini mengajarkan tentang bagaimana mengakui keesaan Allah sehingga terdapat suatu konsekuensi bahwa keyakinan terhadap segala sesuatu hendaknya berawal dan berakhir hanya kepada Allah.¹⁵ Sebagaimana yang dikatakan oleh Hj Iji, mengatakan bahwa:

Insyallah, prinsip saya dalam berjualan itu saya untung, pembeliku juga untung, saya butuh uang pembeliku butuh barang. Semoga kita yang berjualan ini dapat berkahNYa¹⁶.

Dapat dilihat bahwa Hj Iji mengedepankan keuntung dalam praktik jual beli pakaian bekas, namun tidak lupa mencari keberkahan akan transaksi jual beli tersebut. keberkahan dalam islam memang tidak dapat dilihat dengan mata, akan tetapi dapat dirasakan dalam diri seseorang dengan merasakan nyaman dan aman.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan adalah suatu nilai yang paling penting dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan manusia untuk selalu melakukan kegiatan ekonomi yang benar. Salah satunya adalah jual beli, kegiatan yang dilakukan dengan menawarkan barang dengan harga tertentu, antara penjual dengan pembeli. Dalam kaitanya dengan jual beli, maka perintah keadilan ditunjukkan kepada seluruh manusia termasuk penjual dan pembeli.

Sebagaimana dalam wawancara dengan H. Amar yang mengatakan:

Kalau pakaian bekas kan ada pembeli ta datang ku kasih harga, baik ji kalau diterima di beli. Saya sudah kasih harga yang wajar. Jadi terserah mau diambil atau tidak. Saya dapat uangnya pembeli dapat barangnya. Kan saya menjual barang pakaian bekas, jadi saya kasih tahu saja kalau ini barang nya begini begini.¹⁷

Dalam hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa pihak penjual berusaha bersikap adil, dengan menawarkan dagangannya secara terbuka atau jujur. Apabila setiap orang dapat menjalankan keadilan dengan baik, maka yang akan diuntungkan adalah diri sendiri dan tentunya orang lain juga dapat merasakan hal yang sama. Didukung pula oleh Muspita selaku konsumen pakaian bekas mengatakan bahwa:

Suka belanja disini karena banyak pilihannya, banyak juga penjualannya, bagus toh model-modelnya, bagus juga bahannya, merknya, tidak ketinggalan jaman. Apalagi yang impor deh bagus kurasa bisa dipakai kuliah baju-nya. jadi bisa mana yang dimau. Kadang sampai sini kenapa murah sekali, awalnya Cuma mau beli satu jadi pulangbeli tak 3-5 pakaian. Apalagi kalau belanja ki banyak, ada lagi kayak dikasih ki bonus, banyak pedagang disini begitu makanya kusuka belanja disini.¹⁸

Dapat dilihat dari saudari Muspita, sebagai konsumen merasa nyaman dan leluasa dalam membeli pakaian yang dibutuhkan. Karena hal utama yang dibutuhkan oleh konsumen adalah kualitas, merk, model dan harga, tentu ini yang menjadi acuan utama sebagian konsumen pakaian bekas. Tidak masalah kalau pakaian itu sudah bekas orang lain, asalkan orang yang memakainya merasa nyaman.

Kualitas Produk adalah Kemampuan suatu Produk untuk Melaksanakan Fungsinya meliputi, Daya Tahan Keandalan, Ketepatan

¹⁵ Lihat Halaman 54

¹⁶ Hj Iji, Pedagang, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2024

¹⁷ H. Amar, Pedagang, Wawancara, Makassar, 07 Januari 2024

¹⁸ Muspita, Mahasiswa, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2024

Kemudahan Operasi, dan Perbaikan, serta Atribut Bernilai lainnya. Jadi Kualitas Produk merupakan faktor penentu kepuasan dan keputusan pembelian konsumen. Keputusan Pembelian konsumen adalah membeli merek yang disukai dari berbagai alternatif yang ada. Oleh karena itu, pada pengambilan keputusan pembelian konsumen harus melewati proses pemilihan yang diambil salah satu dari beberapa alternatif penyelesaian masalah dengan tindak lanjut yang nyata. Setelah melakukan pembelian dan pemakaian terhadap suatu produk, dengan kualitas produk yang baik maka keinginan dan kebutuhan konsumen terhadap suatu produk akan terpenuhi.¹⁹

Selaras dengan pernyataan ibu Hj Iji yang mengatakan:

Pelanggan disini memang rata-rata anak muda, kayak anak sekolahan begitu. Kalau masuk lihat-lihat selalu cari merk, tapi memang mungkin mereka sangat tahu tentang merk, kan anak muda-muda sekarang pintar-pintar mi cari pakaian. Kalau tidak dapat langsung pergi kadang juga masih bertanya merk yang dibutuhkan.²⁰

Dapat dilihat bahwa merk suatu produk juga menjadi faktor penting yang berpengaruh dalam penciptaan kepuasan pelanggan. Merk merupakan variabel yang penting yang berhubungan dengan penilaian terhadap produk untuk memenuhi harapan dari pelanggan.

B. Praktik Gharar Dalam Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Karungan Ditinjau Oleh Ekonomi Islam

Pada dunia jual beli, biasanya tidak akan pernah terlepas dari adanya sebuah tujuan. Dimana adanya objek dalam transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu Islam melarang

segala hal yang mengandung unsur *gharar*.²¹ Gharar bisa terjadi dengan mengubah yang pasti mejadi tidak pasti. Atau jual beli apabila objek akadnya tidak diketahui secara jelas dan pasti.

Sedangkan gharar secara istilah fiqh adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dan buruk nya. Menurut Imam Ibnu Taimiyah gharar adalah konsekuensi yang tidak diketahui, sedangkan menurut al-Jurjani gharar adalah sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, apakah dapat terealisasi atau tidak.²²

1. Bentuk Transaksi *Gharar*

a. Gharar Yang Terjadi Pada Transaksi

Gharar yang lahir pada sebuah transaksi yakni sebab bentuk perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengandung unsur ketidakpastian. Terdapat klausul-klausul yang tidak jelas atau ambigu, yang berpotensi merugikan salah satu pihak atau menyebabkan perselisihan di antara mereka. Perselisihan ini bisa menjadi ketidak harmonisan hubungan antara kedua belah pihak. Seperti dalam wawancara dengan ibu Hj Iji yang mengatakan:

Tidak ji nak, saya beli karna saya butuh. Memang itu kalau beli paket ball memang begitu. Masih disegel asli dari luar negeri. Jadi pasti belum ada yang bongkar itu barang. Jadi tidak ji kalau saya, karna sudah tau begini

¹⁹ Gitania A. Rorong, Dkk, Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Import Di Pasar Baru Langowan Productivity, Vol. 2 No. 3, 2021, H. 221

²⁰ Hj Iji, Pedagang Pakaian Bekas, Wawancara, Makassar, 10 Januari 2024

²¹ Sinta, Wiji, Hukum Jual Beli Dengan Sistem Borongan Dalam Fikih Muamalah, (Palembang: Bening, 2021), H.33

²² Syaikhu, Ariyadi & Norwili, Fikih Muamalah Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer, (Yogyakarta: K-Media, 2020), H. 90

kesepakatan dan lumrahnya jual pakaian bekas.²³

Dari hasil wawancara dengan ibu Hj Iji dimana beliau memahami bahwa jual beli pakaian bekas itu memang atas dasar rela. Berbeda dengan pendapat bapak Nuril yang mengatakan:

Sebetulnya saya juga kurang mantap dalam hati waktu tau begini kalau ambil pakaian bekas. Karna biasanya kita belanja pakaian itu kan selalu dicek dulu, dicoba coba dulu, pokoknya dipilih pilih sekali. Dan tentu kualitas harus bagus apalagi mau kita jual ulang. Tapi karna ini pakaian bekas, jadi tidak ada harapan yang besar untuk dapat yang bagus semua. Cuma memang ada agen yang kurang bagus paket bosball nya, saya pernah dulu belanja stok disana aduh hancur isinya tidak banyak yang bisa terjual, hampir banyak cacat, jadi saya pindah agen, dan terus pindah kesini jualan disini.²⁴

Dari hasil wawancara dengan bapak nuril selaku pedagang pakaian bekas bahwa seharusnya memang dalam jual beli untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak. Di satu sisi penjual dapat menjadi pembeli, sementara disisi lain pembeli dapat menjadi penjual, sehingga bertemu dengan pembeli yang terakhir yang bertindak sebagai konsumen. Dengan demikian jual beli dapat sangat rentan terjadi manipulasi, karena ada salah satu pihak yang menginginkan keuntungan yang besar. Oleh karena itu dalam islam diharuskan bertransaksi dengan adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Hal ini tidak lepas dari etika yang harus dipegang oleh kedua belah pihak, sehingga terjadi saling rela dan tidak ada yang merasa dirugikan. Para ulama bersepakat, bahwa mayoritas gharar itu ditemukan pada jual beli yang manthuq biha.

Jual beli manthuq biha maksudnya adalah jual beli yang keharamannya ditetapkan oleh nash dan ijmak. Adapun jual beli yang maskût ‘anha adalah: jual beli yang kebolehnya atau keharamannya masih diperselisihkan oleh ulama dari masa ke masa.²⁵

b. Gharar Pada Objek Transaksi

Gharar juga dapat terjadi pada barang atau jasa yang menjadi objek transaksi perjanjian. Maksudnya, terdapat ketidakjelasan mengenai barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian. Ketidakjelasan tersebut dapat berhubungan dengan ukuran, kualitas, spesifikasi, keberadaan, dan faktor-faktor lainnya.²⁶ Sebagaimana wawancara dengan H. Amar yang mengatakan bahwa:

Yaa itu memang tidak bisa ditawar, kalau kita mau jadi pedagang pakaian bekas yaa sudah konsekuensi itu beli stok bosball tidak dibongkar dulu, jadi kita beli pesan nanti kalau pesanan ada ya langsung diantar atau kalau pesanan kosong yaa menunggu waktu adanya barang. Kalau kualitas tidak bisa dijamin bagus semua kan baju bekas ji. Ukuran juga tidak bisa, karna dalam ball itu campur, biar kita pesan pakaian wanita gamis, pasti di dalam barangnya bercampur ada celana, tas, topi, pakaian anak-anak. Beitu resiko yang harus kita ambil.²⁷

Dari hasil wawancara diatas, disebutkan bahwa sebagai pembeli tidak dapat melihat kualitas maupun ukuran yang tertera dalam bosball tersebut. padahal dalam jual beli Para ulama menetapkan bahwa barang yang diperjual-belikan itu harus memenuhi syarat tertentu agar boleh dilakukan akad. Agar jual-beli menjadi sah secara syariah. Karena Barang yang tidak diketahui keadaanya, tidak sah untuk diperjual-belikan, kecuali setelah kedua belah pihak mengetahuinya. Baik dari

²³ Hj Iji, Pelaku Usaha Pakaian Bekas, Wawancara, Makassar, 07 Januari 2024

²⁴ Bapak Nuril, Pedagang Pakaian Bekas, Wawancara, 10 Januari 2024

²⁵ Nicky Ariyani, Tantia Alif Yulianti, And Mufti Rusyda Mufidah, "Pemahaman Konsep Gharar Di Masyarakat Dalam Melakukan Muamalah Sehari-

Hari," Prosiding Pekan Ilmiah Mahasiswa Unis 1, No. 1 (2021), h. 47

²⁶ Nur Inayah, Raktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah, Vol.4 No.1, (2023), h. 70

²⁷ H. Amar, Pedagang Pakaian Bekas, Wawancara, 10 Januari 2024

segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya.²⁸

Dari segi kualitasnya, barang itu harus dilihat - meski hanya sample- oleh penjual dan pembeli sebelum akad jual-beli dilakukan. Agar tidak membeli kucing dalam karung. Seperti wawancara kepada bapak Nuril yang mengatakan bahwa:

Tidak bisa memang kita buka baru membeli, karna aturan belinya memang begitu. Beli uang mereka sebagai agen sudah dapat baru kita dapat barang. Jadi misal saya beli per ball pakaian seperti jas kan lumayan itu ee harga Rp. 5.500.000 biasa saya beli. Saya tidak bisa tau ada jas model apa saja, merk apa saja, kalau beruntung dapat merk dan kualitas bagus.²⁹

Menurut pemaparan bapak nuril sebagai pelaku usaha pakaian bekas, bahwa jual beli pakaian bekas ini termasuk untung-untungan. Untung jika mendapat pakaian yang sesuai dengan keinginan beliau, dan tidak untung kalau mendapat pakaian yang tidak sesuai seperti cacat pada barang tersebut. hal ini biasanya akan menambah daftar pakaian yang tidak bisa dijual ulang oleh beliau. Kalau pun ada yang membeli barang cacat tersebut sangat jarang. Dan Dari segi kuantitas, barang itu harus bisa ditetapkan ukurannya. Baik beratnya, atau panjangnya, atau volumenya atau pun ukuran ukuran. Seperti pada wawancara kepada bapak nuril mengatakan bahwa:

Kalau berat yaa, rata-rata 70-80 kg, padat itu dek. Rata-rata sama persegi empat kotak. Kalau isinya yaa kayak yang saya jelaskan tidak bisa kita tahu. Karna memang rata-rata barang impor itu selalu di bungkus begitu, nanti ada kode nya, mau ambil ball yang kode apa begitu.

Dalam wawancara tersebut, dikatakan bahwa setiap pembelian sudah jelas

voluukuran dan berat dari pakaian bekas yang ada dalam ball tersebut, hanya saja memang tidak bisa dipastikan isinya dari bal atau karungan besar tersebut. karena hampir semua barang impor berupa pakaian bekas udah paten packing dari luar negeri. Namun jika berbicara tentang barang yang diimpor dan berupa pakaian bekas, maka ada peraturan yang menghalangi masuknya pakaian bekas ke indonesia. Hal ini adalah perintah kementerian perdagangan sebagaimana dalam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Sebagaimana wawancara dengan bapak Fackhri selaku petuga kepabeanan mengatakan bahwa:

Untuk barang impor bekas memang sudah digencarkan untuk tidak masuk lagi ke dalam negeri, ini karena barang-bekas tersebut dianggap sampah. Kenapa sekarang itu kementerian perdagangan mengatakan kalau cakar sampah, karena kan itu barang bekas, ada dua hal kenapa pakaian bekas bisa masuk ke indonesia, yang pertama karena pemiliknya sudah tidak mau menggunakan pakaian tersebut dan yang kedua karena karena pemiliknya ingin membeli pakaian baru dan tidak cukup uang untuk membeli pakaian baru makanya mereka menjualnya.³⁰

Dari wawancara diatas dapat dipahami bahwa semua pakaian yang diimpor dari luar negeri itu dilarang, karena dianggap mencemari lingkungan dan menjadi penghalang bagi pengusaha pabrik industri di indonesia. Karena masih banyak pakaian yang baru yang baik sehingga tidak perlu membeli pakaian bekas yang sudah dibuang oleh pemiliknya.

²⁸ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), H. 29

²⁹ Bapak Nuril, pelaku usaha pakaian bekas, wawancara, makassar, 20 januari 2024

³⁰ Bapak Fackri, Petugas Bea Cukai Makassar, Wawancara, Makassar 27 Januari 2024

PENUTUP**Kesimpulan**

1. Pada prinsipnya, para pedagang memahami prinsip-prinsip islam dalam jual beli. namun pada kenyataannya, masih belum mempraktikkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Hal ini karena dalam jual beli pakaian bekas karungan, objek yang diperjual belikan tidak transparan. Sehingga tidak sesuai dengan syarat sah nya jual beli dalam islam
2. Praktik *gharar* masih terjadi hingga saat ini, hal ini diakui oleh beberapa pelaku usaha pakaian bekas yang juga sebagai informan dalam penelitian ini. Hal ini karena tidak memungkinkan untuk mengubah konsep jual beli pakaian bekas karungan yang sudah menjadi kebiasaan, dan sudah pula dimaklumi oleh kalangan pelaku usaha pakaian bekas. Namun praktik *gharar* hanya terjadi pada saat pemilik barang (importir luar negeri/dalam negeri) menjual kepada agen/distributor kemudian menjual kembali kepada pelaku usaha pakaian bekas dipasar terong. Selebihnya ketika pelaku usaha pakaian bekas menjual kepada konsumen, sudah tidak masuk dalam praktik *gharar*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Waskito, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Cet V, (Jakarta: Wahyu Media, 2009)
- [2] Abdul Fatah Idris Dan Abu Ahmadi. Fiqh Islam Lengkap, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- [3] Abdul Muttaqin, Praktik Jual Beli Buah Pinang Prespektif Ekonomi Syari'ah (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022)
- [4] Abdul, Muhammad Azzam, Fiqih Muamalah Sistem Transaksi Dalam Islam (Jakarta; Amzah, 2022)
- [5] Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Muamalah, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanif, 2009)
- [6] Abdurrahman Al-Jazeri, Fiqh Ala Madzahibi Al-Arba'ah, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005)
- [7] Adiwarmarman A. Karim and Oni Sahroni, Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah; Analisis Fikih Dan Ekonomi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),
- [8] Anwar, Moch. 100 Masail Fiqhiyah. (Kudus: Menara Kudus, 1996)
- [9] Ardhito, Bhinadi, Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah, (Yogyakarta: Dee Publish, 2018)
- [10] Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013)
- [11] Carlie Parker, dkk., Snowball Sampling, (SAGE Research Methods Foundations. 2019)
- [12] Devid Prastiawan, Pengantar Perbankan Syari'ah Di Indonesia, (Jawa Timur: Unida Gontor Press, 2022)
- [13] Harun, Fiqh Muamalah (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- [14] Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2003)
- [15] Hasan, Ali. Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,(Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2003)
- [16] Hidayat, Rahmat, Pengantar Fikih Muamalah,(Medan, 2020)
- [17] Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979)
- [18] Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1979)
- [19] Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010)

-
- [20] M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam* (Jakarta: Pt Rajagrafindo, 2007)
- [21] Mahkamah Agung Ri, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Ditjen Badilag Ma Ri. 2013)
- [22] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Prenamedia Group, 2005)
- [23] Moh, Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2021)
- [24] Muhammad Dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Dibiayah, 2002
- [25] Muhammad Subhi Apriantoro, *Tafsir Ayat Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah Universiti Press, 2023)
- [26] Muhammad, Sauqi, *Fiqih Muamalah*, (Banyumas: Cv Pena Persada, 2022)